



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINASTANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 800/ 119 /KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020

TENTANG

**PERUBAHAN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN
SEKRETARIAT DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa telah dilakukan perbaikan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 823.3/076/BKPSDM-2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Basrizal dan Syafrizal sehingga pendidikan yang bersangkutan telah sesuai dengan yang sebenarnya, maka perlu dilakukan jabatan pelaksana Pegawai Negeri Sipil tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf “a” di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor 58 tahun 1958;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 824.6/249/BKPSDM-2020 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 823.3/076/BKPSDM-2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; dan
18. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/84/Kpts/Distanhortbun-PS/2020 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/10/Kpts/Distanhortbun-PS/2020 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Perubahan Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Bagian Sekretariat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Nama-nama Pejabat Pelaksana lingkup Bagian Sekretariat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada lajur 2, dengan nama jabatan pelaksana pada lajur 3b, dan penempatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Pejabat Pelaksana sebagaimana tersebut pada diktum KESATU keputusan ini yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan masing-masing sebagaimana lajur 4 lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, Pejabat Pelaksana bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pengawas masing-masing sebagaimana lajur 5 lampiran keputusan ini;

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya; dan
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 1 April 2020

Kepala,



Ir. NUZIRWAN, N., MT.
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Personil bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 800/ **119** /KPTS/DIST/ANHORBU-N-PS/2020
TANGGAL : 1 APRIL 2020

TENTANG : PERUBAHAN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN SEKRETARIAT DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN

DAFTAR PELABAT PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN SEKRETARIAT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

NO.	NAMA / NIP.	JABATAN PELAKSANA		TUGAS JABATAN	JABATAN ATASAN LANGSUNG	KELAS JAB.	PENEMPATAN	KET.
		LAMA	BARU					
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8
BAGIAN SEKRETARIAT								
1	MALILINDA AZMUR, SP. NIP. 19830530 201502 2 001	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang kesejahteraan sumber daya manusia aparaturn	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Distanhortbun Kab. Pessel	
2	YURIZAL HENDRI, SP. NIP. 19830102 201101 1 008	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Melakukan kegiatan penyusunan dan penelaahan data obyek di bidang kebutuhan barang inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Distanhortbun Kab. Pessel	
3	FITRI AYU, SP. NIP. 19870620 201502 2 002	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Melakukan kegiatan penyusunan dan penelaahan data obyek kerja di bidang kebutuhan barang inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Distanhortbun Kab. Pessel	
4	DON CHANDRA NIP. 19751010 200801 1 013	Pengadministrasi Kepegawaian	Pengadministrasi Kepegawaian	Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian di bidang kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Distanhortbun Kab. Pessel	
5	GUSMANTO NIP. 19710322 200701 1 003	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Umum	Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian dan dokumen umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Distanhortbun Kab. Pessel	
6	BASRIZAL NIP. 19731231 200801 1 041	Pengemudi	Pengadministrasi Kepegawaian	Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian di bidang kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Distanhortbun Kab. Pessel	
	SYAFRIZAL NIP. 19730706 200701 1 004	Pramu Bakti	Pengadministrasi Umum	Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian dan dokumen umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Distanhortbun Kab. Pessel	
8	FIFY YURISTIA ALBAR, SP NIP. 19950802 201903 2 001	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7	Distanhortbun Kab. Pessel	SK Bupati terkait JFT Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama
9	NURAINI M., SH. NIP. 19661001 198903 2 008	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7	Distanhortbun Kab. Pessel	
10	VIVI HANDAYANI, SP NIP. 19871106 201001 1 009	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Melakukan kegiatan penyusunan dan penelaahan data obyek kerja di bidang program anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7	Distanhortbun Kab. Pessel	SK Bupati terkait JFT Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama belum ada
11	ELVI SRI RAHAVU SURIANI, A.Md. NIP. 19801019 200902 2 005	Bendahara	Bendahara	Melakukan kegiatan penerimaan, pengeluaran dan terkait transaksi keuangan	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7	Distanhortbun Kab. Pessel	
12	LISA DARWIS, SP. NIP. 19750919 200604 2 004	Penata Keuangan	Penata Keuangan	Melakukan kegiatan penataan bahan dan pemeriksaan di bidang keuangan	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7	Distanhortbun Kab. Pessel	

NO.	NAMA / NIP.	JABATAN PELAKSANA		TUGAS JABATAN	JABATAN ATASAN LANGSUNG	KELAS JAB.	PENEMPATAN	KET.
		LAMA	BARU					
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8
13	IRINDA YULSI, A.Md. NIP. 19780721 200801 2 004	Verifikator Data Laporan Keuangan	Verifikator Data Laporan Keuangan	Melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6	Distanhortbun Kab. Pessel	

Ditetapkan di : Paman
Pada tanggal : 1 April 2020
Kepala,

N. MT.
NIP. 19670826 199803 1 001